



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan prikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN      DAERAH      TENTANG      PENGENDALIAN  
   PENCEMARAN AIR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dengan jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
9. Kelas Air adalah peringkat kelas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
10. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
11. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
12. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
13. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
14. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

16. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
17. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
18. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
19. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
20. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
21. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
22. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakannya.
26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang :

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

### Pasal 3

Pengaturan Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk :

- a. mempertahankan dan memulihkan kualitas air pada sumber-sumber air;
- b. mencegah masuknya sumber pencemar pada sumber air; dan
- c. menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

### BAB III INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

#### Pasal 4

- (1) OPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber air dan sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan identifikasi sumber air dan sumber pencemar air.
- (3) OPD yang membidangi lingkungan hidup menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

OPD yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air dan sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IV KLASIFIKASI DAN KRITERIA MUTU AIR

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENETAPAN KELAS AIR

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas air diajukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengkajian penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 8

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VII  
PENETAPAN STATUS MUTU AIR

Pasal 9

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:

- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
- b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pasal 10

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

BAB VIII  
PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:

- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
  - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
  - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
  - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
  - (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
  - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

#### Pasal 13

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Bupati;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

#### Pasal 14

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

## Pasal 15

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatnya daya tampung beban pencemaran air.

## Pasal 16

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

## Pasal 17

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

## BAB IX PENETAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
  - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH Bagian Kesatu Pemanfaatan Air Limbah

## Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.



## Pasal 20

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan manusia.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterima persyaratan lengkap.

## Bagian Kedua Pembuangan Air Limbah

### Pasal 21

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

### Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
  - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pnaatan batas kadar yang dipersyaratkan;dan
  - i. kewajiban melakukan pemantauan sendiri dan kewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan sendiri.

- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

#### Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

#### Pasal 24

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan manusia.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Menteri.

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan atau sumber air.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 27

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah.

### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antaran lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil pemantauan sendiri, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi, dan/atau alat transportasi; serta
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## Pasal 29

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan.

## BAB XII PENANGGULANGAN DARURAT

### Pasal 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

### Pasal 31

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

## BAB XIII PENYEDIAAN INFORMASI

### Pasal 32

- (1) OPD sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi;
  - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
    1. debit maksimum dan minimum sumber air;
    2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
    3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
  - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
  - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) OPD sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 33

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 34

Setiap orang wajib :

- a. melestarikan kualitas air pada sumber air; dan
- b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengendalian pencemaran air.

Pasal 36

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB XV  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 36, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua  
Ganti Kerugian

Pasal 38

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga  
Sanksi Pidana

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 36, dan Pasal 37, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI  
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 13 seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 28 Januari 2013

**BUPATI SUKABUMI,**

**ttd**

**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 28 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**

**ttd**

**ADJO SARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 2